



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM

BALI-INTERNATIONAL PROJECT FOR ARTS AND DESIGN STUDIES
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan (4), perancangan proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Institut Seni Indonesia Denpasar dengan lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester yang ditentukan oleh pemimpin Institut Seni Indonesia Denpasar;
- b. bahwa dalam meningkatkan kapasitas, kualitas, dan reputasi Institut Seni Indonesia Denpasar dikancah pendidikan tinggi internasional, dipandang perlu untuk membuka program pembelajaran di luar program studi dalam skema pendidikan non-gelar (*course*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Program Bali-International Project for Arts and Design Studies Institut Seni Indonesia Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/P Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Program Kampus Merdeka;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PROGRAM BALI-INTERNATIONAL PROJECT FOR ARTS AND DESIGN STUDIES INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Denpasar, yang selanjutnya disebut ISI Denpasar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu

pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Program Bali-International Project for Arts and Design Studies Institut Seni Indonesia Denpasar yang selanjutnya disingkat B-IPADS adalah program pembelajaran di luar Prodi/berlangsung di beberapa Prodi dalam skema pendidikan non-gelar (*course*) dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester.
3. Program Studi, yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
4. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di ISI Denpasar.
5. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan sebagai dasar penyelenggaraan B-IPADS.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini, terdiri atas:

- a. prinsip penyelenggaraan B-IPADS;
- b. kurikulum B-IPADS;
- c. proses pembelajaran B-IPADS;
- d. pengelola; dan
- e. tarif.

BAB III

PRINSIP, KURIKULUM, DAN PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 4

B-IPADS diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kepesertaan merupakan mahasiswa aktif internasional baik jenjang pendidikan diploma, sarjana, dan magister;
- b. dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara ISI Denpasar dengan lembaga lain yang terkait; dan
- c. dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pasal 5

Kurikulum B-IPADS meliputi:

- a. visi dan misi;
- b. tujuan;
- c. persyaratan peserta;
- d. waktu pelaksanaan;
- e. sebaran Mata Kuliah;
- f. proses pembelajaran; dan
- g. hasil pembelajaran.

Pasal 6

- (1) visi sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a, yakni tercapainya hasil pembelajaran non-gelar (*course*) studi seni dan desain yang kreatif, inovatif, dan bereputasi internasional, berbasis keunikan karya, berkarakter kemaestroan, bernilai luhur, serta berkearifan Bali.
- (2) misi sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a, yakni menyelenggarakan pembelajaran non-gelar (*course*) studi seni dan desain yang kreatif, inovatif, dan bereputasi internasional, berbasis keunikan karya, berkarakter kemaestroan, bernilai luhur, serta berkearifan Bali yang mengacu kurikulum B-IPADS.

Pasal 7

Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. terselenggaranya pembelajaran non-gelar (*course*) studi seni dan desain yang kreatif, inovatif, dan bereputasi internasional, berbasis keunikan karya, berkarakter kemaestroan, bernilai luhur, serta berkearifan Bali yang mengacu kurikulum B-IPADS;
- b. menginternasionalkan sistem pendidikan tinggi ISI Denpasar dalam format kuliah singkat;
- c. mendukung pengembangan ISI Denpasar menjadi *world class university*;
- d. memperkuat *soft diplomacy* pemerintah Indonesia;
- e. meningkatkan atmosfer interaksi, dialog, dan kolaborasi lintas budaya antar peserta B-IPADS dengan Sivitas Akademika ISI Denpasar; dan
- f. tercapainya ISI Denpasar sebagai hub global, pusat kreativitas seni dan desain.

Pasal 8

Persyaratan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. mahasiswa aktif baik diploma, sarjana, maupun magister perguruan tinggi luar negeri;
- b. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik;
- c. memiliki izin keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi mahasiswa luar negeri warga negara asing;
- d. menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti B-IPADS dengan baik dan disiplin; dan
- e. menandatangani pernyataan tidak sedang tersangkut masalah hukum.

Pasal 9

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d selama 16 (enam belas) minggu sesuai jadwal berdasarkan beban studi per satuan Mata Kuliah.

Pasal 10

- (1) Sebaran Mata Kuliah kategori peserta diploma dan sarjana, terdiri atas Mata Kuliah intensif, Mata Kuliah pilihan, dan Mata Kuliah bahasa Indonesia dengan total bobot sebanyak 20 (dua puluh) SKS.
- (2) Mata Kuliah intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. studi projek utama (*main project study*) berbobot 6 (enam) SKS; dan
 - b. studi projek madyama (*second project study*) berbobot 4 (empat) SKS.
- (3) Mata Kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Mata Kuliah yang ditawarkan oleh Prodi sarjana dan sarjana terapan dalam semester berkenaan, yang mana setiap peserta B-IPADS memilih 4 (empat) Mata Kuliah pilihan sesuai dengan topik projek yang ditentukan peserta, terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) Mata Kuliah berbobot masing-masing 2 (dua) SKS; dan
 - b. 1 (satu) Mata Kuliah bermuatan manajemen/ pengetahuan lintas budaya (*cross cultural management*) berbobot 2 (dua) SKS.
- (4) Mata Kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dijabarkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

- (1) Sebaran Mata Kuliah kategori peserta magister, terdiri atas Mata Kuliah intensif, Mata Kuliah pilihan, dan Mata Kuliah bahasa Indonesia dengan total bobot sebanyak 20 (dua puluh) SKS.
- (2) Mata Kuliah intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. studi proyek utama (*main project study*) berbobot 8 (delapan) SKS; dan
 - b. studi proyek madyama (*second project study*) berbobot 4 (empat) SKS.
- (3) Mata Kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Mata Kuliah yang ditawarkan oleh Prodi magister dalam semester berkenaan, yang mana setiap peserta B-IPADS memilih 3 (tiga) Mata Kuliah pilihan sesuai dengan topik proyek yang ditentukan peserta, terdiri atas:
- a. 2 (dua) Mata Kuliah berbobot masing-masing 2 (dua) SKS; dan
 - b. 1 (satu) Mata Kuliah bermuatan manajemen/ pengetahuan lintas budaya (*cross cultural management*) berbobot 2 (dua) SKS.
- (4) Mata Kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dijabarkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 12

Mata Kuliah Bahasa Indonesia merupakan kelas Mata Kuliah pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing yang diikuti secara bersama-sama peserta B-IPADS baik kategori diploma dan sarjana, maupun kategori magister dalam 1 (satu) angkatan penerimaan berbobot 2 (dua) SKS.

Pasal 13

- (1) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f diselenggarakan dengan mengikuti ketentuan equivalensi waktu pembelajaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pembelajaran Mata Kuliah intensif dilakukan dengan metode pembimbingan oleh pembimbing.
- (3) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Proses pembelajaran Mata Kuliah pilihan dan Mata Kuliah bahasa Indonesia dengan metode tatap muka.

Pasal 14

Hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf g berupa sertifikat tanda kelulusan pendidikan non-gelar (*course*) dengan lampiran transkrip nilai transfer SKS.

BAB IV
PENGELOLA DAN TARIF

Pasal 15

- (1) Program B-IPADS diselenggarakan oleh unit yang mengelola urusan internasional.
- (2) Unit yang mengelola urusan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim *ad hoc*.
- (3) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 16

Setiap peserta B-IPADS dikenakan biaya sesuai tarif yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum dan pelaksanaan B-IPADS diatur dengan pedoman teknis.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit yang mengelola urusan internasional.
- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal, 4 Mei 2023

REKTOR,

TTD

I WAYAN ADNYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Institut Seni Indonesia Denpasar,

I Gusti Ngurah Sudibya
NIP/196808131993031004